



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA TANJUNGPINANG, sebagai "**Tergugat/Pembanding**".

M E L A W A N

TERBANDING umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANJUNGPINANG, sebagai "**Penggugat / Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 519/Pdt.G/2010/PA.Tpi tanggal 29 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat **PEMBANDING** terhadap Penggugat **TERBANDING** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 519/Pdt.G/2010/PA.Tpi yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Tanjungpinang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2011 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama a quo, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 26 Januari 2011;

Memperhatikan bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memper timbangkan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berda sarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dijatuhkan pada tanggal 29 Desember 2010 pihak Tergugat hadir dipersidangan, dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding bagi Tergugat/Pemanding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, sebagai mana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Surat Edaran TUADA ULDILAG Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/TUADA-AG/III- UM/II/88 tanggal 13 Februari 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang yang mana akta tersebut juga ditanda tangani oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembanding, ternyata Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 17 Januari 2011 atau 19 hari setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut telah melampaui batas waktu banding (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan banding tersebut diajukan telah melampaui batas tenggang waktu maka permohonan banding a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul pada tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (**PEMBANDING**) tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian lah diputus kan dalam rapat per musyawara tan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H oleh kami Drs. H. Maraenda Harahap, SH., M.H., Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 12 April 2011 sebagai Ketua Majelis, Drs. Pelmizar, M.HI dan Drs. H. Muslim, SH., MH Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Dra. Hj. Ida Hamidah, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MARAENDA HARAHAP, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. PELMIZAR, M.HI

Drs. H. MUSLIM, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. IDA HAMIDAH, MH

Perincian biaya :

1. Administrasi	:	Rp.134.000.-	
2. Materai	:	Rp. 6.000,-	
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
4. Leges _____	:	Rp. 5.000,-	
Jumlah	:	Rp.150.000.-	(seratus lima puluh ribu rupiah)